

KEJARI POLMAN AMBIL ALIH KASUS KORUPSI COVID-19 NEGARA RUGI RP 701 JUTA, MANTAN KAPUS TERSANGKA



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Tiga-tersangka-kasus-penyalahgunaan-dana-C.jpg>

Penanganan kasus penyalahgunaan dana Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, memasuki babak baru, Rabu (10/12/2024). Tiga tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman. Pantauan Tribun-Sulbar.com, tiga tersangka ini sempat hadir di ruangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Polman. Mereka nampak mengenakan pakaian dinas pegawai negeri sipil, lalu bergeser ke Kejari Polman. Tiga tersangka ini nampak memasuki ruangan Pidana khusus (Pidsus) Kejari Polman.

Sebelumnya kasus ini telah ditangani penyidik Tipikor Polres Polman sejak 2021 lalu. "Penanganan kasus covid saat ini sudah pelimpahan berkas kedua, tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan," kata Kasi Humas Polres Polman, Iptu Muhapris kepada wartawan.

Menurut Muhapris, ketiga tersangka bertatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan, perbuatan ketiga tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 701 juta. Adapun inisial masing-masing tiga tersangka ini yakni HE, SR, dan HR, dua tersangka merupakan mantan kepala puskesmas Campalagian.

"Itu tersangka ada 3 orang, inisial HE, SR dan HR, untuk total kerugian negara Rp 701 juta," pungkas Muhapris. Sebelumnya diberitakan, Polres Polman menetapkan tiga orang tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman, Senin (6/5/2024).

Penetapan tersangka ini usai Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polman gelar perkara pada Kamis (2/5/2024) lalu. Dari tiga tersangka, dua mantan Kepala Puskesmas Campalagian, dan satu tim verifikator dari Dinkes Polman.

Penetapan tersangka ini usai Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polman gelar perkara pada Kamis (2/5/2024) lalu. Dari tiga tersangka, dua mantan Kepala Puskesmas Campalagian, dan satu tim verifikator dari Dinkes Polman.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/10/kejari-polman-ambil-alih-kasus-korupsi-covid-19-negara-rugi-rp-701-juta-mantan-kapus-tersangka>, Kejari Polman Ambil Alih Kasus Korupsi Covid-19 Negara Rugi 701 Juta, Mantan Kapus Tersangka, 10 Desember 2024
2. <https://majalahfakta.id/unit-tipidkor-polres-polman-limpahkan-kasus-korupsi-dana-covid19-ke-kejari-polman/>, Unit Tipidkor Polres Polman Limpahkan Kasus Korupsi Dana Covid-19 ke Kejari Polman, 11 Desember 2024
3. <https://www.youtube.com/watch?v=PULPaOwX2eA>, 3 Terdakwa Kasus Covid-19 di Polman Ditahan Meski Telah Setor Kerugian Negara Rp 701 Juta

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatl merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
 - d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana